



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 1/B, 29-7-1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURA BAYA

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan perparkiran di Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk menjamin berhasilnya peningkatan pelayanan umum, perlu dilaksanakan sistem pengelolaan secara terpadu dan terorganisir, sehingga mewujudkan terselenggaranya penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas serta ketertiban administrasi Pendapatan Daerah ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengaturan dan sistem pengelolaan perparkiran sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tanggal 26 Maret 1980 tentang Pedoman Perparkiran di Daerah, dipandang perlu mengatur kembali penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dengan menetapkan suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang penye-
lenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dalam Ko-
tamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KEPERLUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Su-
rabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;
- c. Kendaraan, ialah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor
baik tergolong kendaraan umum maupun kenda-
raan lain yang digunakan untuk perorangan ;
- d. Tempat parkir, ialah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh
Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan ;
- e. Parkir, ialah menempatkan kendaraan pada tempat parkir ;
- f. Usaha parkir, ialah usaha untuk mendapatkan uang dengan menye-
diakan tempat untuk parkir serta menjaga atau
mengawasi kendaraan yang diparkir ;
- g. Pengusaha parkir, ialah orang atau Badan Hukum yang menjalankan
usaha parkir dengan ijin Kepala Daerah ;
- h. Retribusi parkir, ialah pungutan yang dikenakan kepada pemakai
kendaraan yang memparkir kendaraannya di pangkal-
an parkir ;
- i. Tempat parkir Umum, ialah pangkalan parkir yang diselenggarakan
secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- j. Tempat parkir khusus, ialah pangkalan parkir yang diselenggara-
kan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas
sendiri ;
- k. Tempat parkir insidentil, ialah pangkalan parkir kendaraan yang
diselenggarakan secara tidak tetap atau insiden-
til dikarenakan adanya sesuatu kepentingan atau
kegiatan dan atau keramaian baik dengan memper-
gunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

B A B T

PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN
PENGUSAHAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaran dan pengelolaan tempat parkir dilakukan dan atau
diawasi oleh Pemerintah Daerah .

- (2) Kepala Daerah membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan susunan organisasi dan tata kerja yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Untuk dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pembina Perparkiran.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan tempat-tempat parkir umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan memperhatikan ketertuan-ketentuan yang berlaku ;
- (2) Jumlah dan letak lokasi tempat parkir umum ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dilarang menggunakan Berm dan trotoir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai tempat parkir.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk atau memberikan ijin kepada orang atau badan hukum untuk mengusahakan tempat parkir umum, parkir khusus atau parkir insidentil ;
- (2) Orang atau Badan Hukum yang akan menjalankan pengusahaan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini diharuskan mengajukan permohonan lebih dahulu kepada Kepala Daerah ;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan permohonan dan pemberian ijin tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (4) Pemegang ijin harus melaksanakan sendiri pengusahaan atau pengelolaan tempat parkir dan tidak diperkenankan untuk memindah tangankannya dengan cara dan dalam bentuk apapun kepada pihak lain kecuali dengan ijin Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dilarang mengusahakan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanpa ijin lebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya ;
- (2) Ijin pengusahaan parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan bentuk dan warna yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B III

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DARI PENGUSAHA PARKIR

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha parkir wajib :

- a. Menempatkan papar nama ditempat usahanya dengan menyebutkan tarif parkir serta tanggal dan Nomor Keputusan Kepala Daerah tentang pem berian ijinnya ;
 - b. Melengkapi tanda-tanda pengenal para petugas parkir, misalnya Kepala tempat parkir, Juru parkir dan lain-lain ;
- (2) Tanda atau pungutan parkir harus berbentuk karcis yang dikeluarkan dan disahkan dengan perporensi oleh Kepala Daerah dan menyebutkan jumlah pungutannya ;
- (3) Bagian yang berupa potongan tanda pungutan dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus ditempelkan ditempat yang mudah dilihat, sedang potongan yang lain diberikan kepada pembawa atau pemilik kendaraan yang bersangkutan ;
- (4) Pengusaha parkir dan petugas parkir dilarang mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari pada tarif yang telah ditetapkan dan tercetak pada karcis ;
- (5) Bagi pengusaha parkir yang tidak mengenakan pungutan parkir atau pengusaha free parking harus menggunakan karcis yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Daerah serta ketentuan tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini berlaku baginya.

Pasal 7

Pengusaha parkir berkewajiban mendidik atau melatih para petugas-petugasnya untuk mengerti dan menguasai benar semua peraturan-peraturan lalu lintas pada umumnya dan peraturan-peraturan perparkiran pada khususnya.

B A B IV KETENTUAN BESARNYA RETRIBUSI PARKIR

Pasal 8

- (1) Besarnya pungutan retribusi parkir untuk satu kali parkir pada tempat-tempat parkir umum dan khusus ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk kendaraan truk dengan gandengannya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - b. Untuk kendaraan truk, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - c. Untuk kendaraan bus, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - d. Untuk kendaraan mobil sedan, pick-up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - e. Untuk kendaraan sepeda motor atau sepeda kumbang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - f. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
- (2) Pada tempat parkir insidental untuk satu kali parkir dikenakan retribusi parkir sebagai berikut :
- a. Untuk kendaraan truk dan bus sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk kendaraan mobil sedan, pick-up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - c. Untuk kendaraan sepeda motor dan sepeda kumbang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .

d. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

(3) Retribusi parkir setiap satu kali parkir di terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk bus yang bermalam sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

b. Untuk bus yang istirahat dijelur panjang selama satu sampai dengan enam jam dikenakan sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

c. Untuk mobil pribadi seperti sedan, pick-up dan kendaraan lain yang sejenis selama 6 (enam) jam sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

d. Untuk sepeda motor atau sepeda kuring selama 12 (dua belas) jam, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;

e. Untuk sepeda bisik selama 12 (dua belas) jam, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

(4) Besarnya retribusi parkir pada pangkalan Carga Terminal, untuk tiap kali parkir, ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk truk :

1. Selama 6 (enam) jam sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

2. Lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

b. Untuk truk beserta gandengan :

1. Selama 6 (enam) jam sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

(5) Untuk kendaraan angkutan penumpang umum non bus dalam kota sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) satu kali masuk dalam pangkalan kendaraan angkutan penumpang umum, dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan retribusi satu kali.

Pasal 9

(1) Bagi pengusaha parkir yang mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini hanya dikenakan retribusi berupa beaya cetak dan legalisasi atau pengesahan karcis parkir,;

(2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk pengusaha parkir khusus atau parkir insidentil sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) dan (2) pasal 8 Peraturan Daerah ini ;

b. Untuk pengusaha parkir khusus dengan tidak mengenakan pungutan atau free parking sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari nilai nominal karcis yang berlaku pada ayat (1) pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Hasil pungutan retribusi tersebut dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

B A B V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Pemegang ijin usaha parkir berkenaan menjaga atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya yang diparkir dan menjaga ketertiban lalu lintas di tempat usaha serta disekelilingnya ;
- (2) Penentuan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab serta besarnya nilai ganti rugi atas hilangnya kendaraan dan atau perlengkapan yang diparkir dipangkalan parkir ditentukan berdasarkan keputusan Peradilan Umum.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
- (2) Disamping ketentuan sanksi tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin usahanya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1974 dengan se-gala perubahannya serta semua ketentuan-ketentuan lain atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diserahkan pengaturannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 26 Februari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 25 Juni 1981 Nomor 249/P tahun 1981

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1981 Seri B pada tanggal 29 Juli 1981 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MODJOPAHIT, SH

Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Tingkat II-Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,

Organisasi & Tata Laksana

B. Soejono

TEGOEH SOEJONO, SH

Nip. 510026744

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 5 TAHUN 1981

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota yang sangat pesat ditinjau dari berbagai bidang menuntut antara lain perluasan sarana lalu lintas serta penertiban arus lalu lintas sehingga dapat dicapai kelancaran arus lalu lintas.

Selama ini usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah diarahkan pula kepada bidang prasarana lalu lintas dengan dibangunnya jalan-jalan baru serta diperbaiki-nya jalur-jalur lalu lintas yang telah ada sebelumnya. Usaha-usaha kearah kebutuhan beaya yang cukup besar, yang oleh karenanya diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat. Partisipasi dalam hal ini antara lain berwujud pembayaran retribusi parkir kendaraan yang nilainya ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan macam kendaraan yang diparkir. Retribusi parkir dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah dan mengatur pengusahaan dan perijinan parkir, kewajiban-kewajiban dari para pengusaha parkir, besarnya retribusi parkir serta ketentuan-ketentuan mengenai Pidana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku, sebagai penyempurnaan Peraturan-Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya mengenai tempat parkir di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 2 tahun 1974 ;
2. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 11 tahun 1974 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1976 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 tahun 1977 ;
5. Semua ketentuan-ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Padal 2 ayat (1) : Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengawasi semua kegiatan parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya demi ketertiban dan keseragaman kegiatan perparkiran.

- ayat (2) : Mengingat luasnya tempat-tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Sumatera yang diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maka untuk lebih mendayagunakan dan berhasil gunanya penyelenggaraan parkir dimaksud perlu menunjuk atau membentuk suatu Badan/Unit pelaksana.
- Pasal 3 ayat (1)**
dan (2) : Untuk menetapkan tempat atau lokasi yang masuk dalam pengelolaan parkir Kepala Daerah akan menetapkan dengan Keputusan berdasarkan pertimbangan effisien dan effektifitasnya.
- ayat (3) : Untuk tetep menjaga kelancaran lalu lintas khususnya bagi pejalan kaki maka trotoir dilantang diadakan tempat parkir. Demikian juga halnya berm-berm yang sudah dibangun dilarang untuk dijadikan tempat parkir untuk menghindari kerusakan.
- Pasal 4 ayat (1)**
- : Bahwa selain Pemerintah Daerah dapat diijinkan penyelenggaraan parkir oleh pihak lain mengingat tidak semua lokasi atau tempat dapat dijalani atau dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu memberikannya kepada pihak lain dalam penyelenggaraan parkir baik yang bersifat parkir umum, parkir khusus atau parkir yang bersifat **incidental**.
 - : Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan parkir maka perlu diatur tata-cara serta persyaratannya.
 - : Ijin penyelenggaraan parkir berlaku hanya untuk orang yang namanya tersebut dalam surat ijin dan tidak boleh dipindahkan dengan jalan apapun kecuali dengan persetujuan Kepala Daerah.
- Pasal 5 ayat (1)**
dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1)**
ayat (2) : Untuk keseragaman dan sebagai dasar pengamanan retribusi maka setiap karcis yang dipergunakan baik untuk tempat parkir umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ataupun parkir umum yang diselenggarakan oleh pihak lain atau parkir khusus/insidental, semua karcisnya dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam karcis disebutkan untuk jenis kendaraan apa, besarnya retribusi dan diberi tanda pengesahan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Bagi pengusaha parkir dilarang untuk mengadakan pungutan atas parkir lebih tinggi dari ketentuan yang tercantum dalam karcis.

ayat (5) : Untuk pengusaha parkir yang tidak mengenakan pungutan (free parking) tetap dikenakan kewajiban untuk mendapatkan ijin dari Kepala Daerah dan karcisnya dipergunakan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dan untuk itu dikenakan redistribusi berupa biaya octek dan pengesahan karcis. Hal ini dimakudkan karena pada dasarnya free parking oleh pengusaha ini adalah untuk menarik pengunjung dengan memberikan servis parkir gratis.

Fasal 7 : Cukup jelas.

Fasal 8 sampai dengan Fasal 15 : Cukup jelas.
